



P U T U S A N

Nomor 240 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT.JASA MARGA (Persero), Tbk, berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENNY KAILIMANG,SH.,MH., dan Rekan, para Advokat pada Kantor KAILIMANG & PONTO yang beralamat di Menara Kuningan Lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2011 ;

Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding ;

M e l a w a n :

PT. BANGUN CIPTA SARANA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 54, Jakarta Pusat 10260, dalam hal ini ini memberikan kuasa kepada PROF. DR. (JUR) O.C. KALIGIS., dan Rekan, para Advokat, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2011 ;

Termohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding juga Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat Konvensi telah menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat Konvensi dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. Latar Belakang Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek ;

A..1 Bahwa, Penggugat merupakan perseroan terbuka (Tbk) yang didirikan menurut hukum Indonesia yang memiliki kegiatan usana di bidang pembangunan, pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol, yang didirikan pada tanggal 1 Maret tahun 1978 yang anggaran dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 27 September 2007 dalam rangka penawaran umum saham pada masyarakat. Perubahan tersebut sekaligus mengubah nama menjadi PT. Jasa Marga (Persero), Tbk., dimana saham Penggugat saat ini sebagian besar (70%) dimiliki oleh pemerintah, sedangkan sisanya sebesar (30%) dimiliki oleh masyarakat ;

A..2 Bahwa, pada saat Penggugat didirikan pada tahun 1978 peraturan tentang jalan yang berlaku, yaitu Undang Undang Nomor 3 Tahun 1965, namun dalam undang-undang tersebut belum dikenal adanya "jalan tol", baru kemudian pada tahun 1980 dikenal dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 yang mengatur tentang jalan tol. Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 menyebutkan, bahwa pemerintah merupakan pemilik dan memiliki hak penyelenggaraan jalan tol dan kewenangan pemerintah berkaitan dengan jalan tol berada pada Menteri Pekerjaan Umum. Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, pada pokoknya menyatakan pemerintah menyerahkan wewenang penyelenggaraan jalan tol kepada Badan Hukum Usaha Negara Jalan Tol, yaitu Penggugat ;

A..3 Bahwa, salah satu jalan tol yang dikelola Penggugat adalah jalan tol Jakarta-Cikampek, yang pembangunannya didasarkan pada kebutuhan untuk memperlancar arus lalu lintas barang/jasa dan penumpang, arus kendaraan roda empat dari arah Jakarta menuju Cikampek atau sebaliknya, karena pada tahun 1980 hanya terdapat satu jalan penghubung, yaitu melalui jalan Kalimalang - Bekasi (Tambun) - Cikampek. Mengingat jumlah kendaraan yang melewati jalan tersebut telah mencapai batas kepadatan yang tidak wajar, bahkan ada waktu-waktu tertentu misalnya akhir pekan atau libur, kepadatan kendaraan bertambah menjadi diatas rata-rata. Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tol tersebut akan dibuat masing-masing sebanyak 2 (dua) lajur, yang pembangunannya dimulai pada sekitar tahun 1983 dan selesai pada akhir tahun 1987 serta mulai beroperasi pada awal tahun 1988 ;

A..4 Bahwa, untuk wilayah Jakarta, awal ruas (kilometer 0) jalan tol Jakarta-Cikampek berada di Cawang dan berakhir di wilayah Cikampek (kilometer 73) yang dikenal dengan nama Sadang. Tahap pertama pembangunan jalan tol Cawang-Cikampek/Cikampek-Cawang mulai dilaksanakan oleh Penggugat pada bulan Oktober 1983, sedangkan ruas Cawang-Cibitung selesai pada tahun 1987 dan mulai beroperasi pada tahun 1988. Bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan tahap pertama ruas Cawang-Cibitung/Cibitung-Cawang, Penggugat juga sudah mulai melakukan kajian dan persiapan untuk pembangunan tahap kedua ruas Cibitung-Cikampek/Cikampek-Cibitung. Mengingat betapa strategisnya jalan tol Cawang-Cikampek bagi arus lalu lintas barang/jasa dan penumpang dari Jakarta dan menuju Cikampek, maka pemerintah berketetapan pembangunan tahap kedua ruas Cibitung-Cikampek tidak mungkin ditunda-tunda sehingga harus tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana ;

A..5 Bahwa, pada awal tahun 1990, pada saat pembangunan jalan tol Cawang mencapai Cibitung, arus kendaraan telah mencapai titik jenuh yang mengakibatkan terjadinya penurunan pelayanan jalan tol. Untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan tersebut, maka Penggugat memutuskan perlu dilakukan pelebaran jalan (penambahan lajur), yang semula 2 (dua) lajur menjadi 4 (empat) lajur ;

A..6 Bahwa, setelah melalui berbagai macam pertimbangan maka pemerintah memutuskan bahwa investor yang memenuhi syarat untuk bekerjasama dengan Penggugat adalah Tergugat. Oleh karenanya kemudian dibuat dan ditandatangani perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ;

A..7 Bahwa, kerjasama pembangunan jalan tol antara Penggugat dengan Tergugat dituangkan dalam :

A..7..a Akta Nomor 109 tentang "Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jalan Tol Jakarta-Cikampek Ruas Cikampek-Cibitung" yang ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 1992 (selanjutnya disebut "Akta Nomor 109") ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.7..b Akta Nomor 171 tentang "Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pelebaran Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Ruas Cawang-Cibitung", yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1993 ;

Namun demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah mengenai pelaksanaan bagi hasil jalan tol Cibitung-Cikampek (satu arah) yang tertuang dalam Akta Nomor 109 ;

B. Proses Kerjasama Antara Penggugat Dengan Tergugat ;

C. Bahwa, Tergugat melalui suratnya Nomor 17/BTS/VIII/1988, tanggal 6 Agustus 1988, yang ditujukan kepada Ketua Tim Tehnis Investasi Jalan Tol Departemen Pekerjaan Umum, telah menyampaikan keinginan untuk berpartisipasi pada pembangunan jalan tol Cikampek-Cibitung dengan mengajukan "Usulan Investasi Jalan Tol Cibitung-Cikampek" ;

D. Bahwa, dalam usulan investasinya tersebut Tergugat antara lain menyampaikan hal-hal sebagai berikut (Penggugat menyalinnya kembali) ;

A. Sistim Joint Operation :

3.1.3 Biaya Operasi/Pemeliharaan :

Operasi/Pemeliharaan dikontrakkan kepada PT. Jasa Marga kurang lebih 12% dari pendapatan tol ;

3.1.4 Lalu Lintas :

a. Jumlah kendaraan yang lewat :

Golongan I : 2.000 kendaraan/hari ;

Golongan II : 3.400 kendaraan/hari ;

b. Kenaikan jumlah kendaraan yang lewat 5%/tahun ;

3.1.5 Tarif Tol :

a. Tarif Tol pada Januari 1989 ;

Golongan I : Rp. 65,00/km ;

Golongan II : Rp.110,00/km ;

b. Kenaikan tarif tol 30% tiap 3 tahun ;

Selanjutnya Tergugat menyampaikannya pada,

3.1.10 Hasil Perhitungan ;

1.....dan seterusnya ;

dan, seterusnya, kemudian pada butir :

11. IRR Equity 21.40% ;

A. Sistim Joint Venture :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.10 Hasil Perhitungan ;

1.....dan seterusnya ;

Dan seterusnya kemudian pada butir :

11. IRR Equity 19.33% ;

Sebagai penjelasan, bahwa golongan kendaraan merupakan pembagian kategori kendaraan berdasarkan berat dan daya angkut :

- Golongan I : kendaraan beroda empat dengan berat sampai dengan 2 ½ ton ;
- Golongan II : kendaraan beroda empat atau lebih dengan berat lebih dari 2 ½ ton ;

Bahwa, setelah melalui beberapa proses dan prosedur maka Menteri Pekerjaan Umum melalui suratnya Nomor IK. 01. 02 - MN/710 tanggal 18 Oktober 1988, telah mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan atas kerjasama dalam bentuk kontrak bangun antara Penggugat dengan Tergugat. Atas permohonan dari Menteri Pekerjaan Umum tersebut selanjutnya Menteri Keuangan melalui suratnya Nomor S - 1/MK.013/ 1989 tanggal 2 Januari 1989, memberi persetujuan kepada Penggugat. Salah satu bagian yang penting dari surat persetujuan tersebut, Menteri Keuangan menyatakan :

Kontrak kerjasama tersebut tidak akan menimbulkan beban dan atau jaminan dalam bentuk apapun baik bagi PT Jasa Marga dan atau pemerintah di kemudian hari, serta tidak mengganggu likuiditas PT Jasa Marga dan pemenuhan kewajiban-kewajiban PT Jasa Marga kepada Pemerintah berupa pajak, deviden dan kewajiban lainnya ;

3. Bahwa, selanjutnya departemen terkait melakukan evaluasi terhadap usulan investasi dari Tergugat. Kemudian tanggal 10 September 1988 Tim Tehnis menyampaikan Laporan Nomor 06/TT/PM/88 tentang Hasil Negosiasi Usulan Investasi. Dalam laporan tersebut antara lain disebutkan Internal Rate of Return (IRR) = 18,86% dan NPV = 2,882, yang akhirnya dengan keputusan Nomor 07/TA/88 tanggal 16 September 1988 Tim Antar Departemen menetapkan Tergugat diterima sebagai calon investor ;
4. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 1992, Penggugat dan Tergugat menandatangani Akta Nomor 109 tentang Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tol Jakarta Cikampek Ruas Cikampek-Cibitung (satu arah dari Cikampek menuju Cibitung) ;

5. Bahwa, dalam Akta Nomor 109 disebutkan antara lain disebutkan :

Pasal 1 ;

5.(2)1 "Hasil Jalan Tol" berarti hasil kotor uang tol yang ditarik dari pemakai Jalan Tol dan lain lain pendapatan/penghasilan Jalan Tol selama masa operasi ;

5.(2)1.(3)1 "Jalan Tol" berarti seluruh ruas jalan tol yang merupakan jalan tol Cibitung-Cikampek dari arah Cikampek ke Cibitung, berikut bangunan/fasilitas penunjangnya yang terdiri dari seksi B dari Cibitung sampai Kerawang dan seksi C dari Kerawang sampai Cikampek ;

Pasal 5 ;

5.(2)1.(3)1.(5.2)1 Mengenai pembagian hasil jalan tol sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 butir (9) tersebut diatas Jasa Marga setuju untuk selama masa operasi memberikan 69% (enam puluh sembilan persen) dari Hasil Jalan Tol kepada Bangun Tjipta Sarana, sedangkan 31% (tiga puluh satu persen) dari Hasil Jalan Tol menjadi hak Jasa Marga ;

6. Bahwa, kewajiban Tergugat antara lain dan sebagaimana diatur dalam :

Pasal 3 :

6.3.1.1 Dalam rangka Perjanjian ini Bangun Tjipta Sarana berkewajiban untuk :

6.3.1.1.(3)1 Membangun dan menyelesaikan pekerjaan konstruksi Jalan Tol sampai siap untuk dioperasikan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang memenuhi persyaratan yang ada dan yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum *qualitate qua* Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia ;

7. Bahwa, pembangunan jalur tol Cikampek-Cibitung (satu arah) dimulai pada tahun 1988, dilakukan secara bertahap oleh Tergugat diawali dari km 72 + 500 dan selesai di km 25 + 000 pada tahun 1993, serta dioperasikan secara bertahap sejak tahun 1990 ;

8. Bahwa, untuk menampung hasil pemakaian jalan tol, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuka rekening bersama di PT.Bank Pembangunan Jawa Barat (selanjutnya disebut 'Bank Jabar') Cabang Bekasi dengan A/C Nomor 01.000.10044436 dan Bank Jabar Cabang Karawang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan A/C Nomor 00.300.10037979, selanjutnya setiap hari Penggugat selaku pengelola dan operator jalan tol akan menyetorkan hasil tol ke rekening tersebut ;

C. Perhitungan Tingkat Pengembalian Investasi (*Internal Rate of Return*)

Sebagai Dasar Perhitungan Pembagian Hasil Jalan Tol dan Jangka Waktu Kerjasama ;

1. Bahwa, tujuan pembangunan jalan tol satu arah ruas Cikampek menuju Cibitung dari sisi kepentingan masyarakat bertujuan untuk memperlancar arus barang, jasa dan penumpang, sedangkan di sisi lain bagi Penggugat selaku operator adalah untuk mendapatkan keuntungan. Demikian pula dengan Tergugat sebagai badan usaha dalam menjalankan usahanya sudah barang tentu ingin mendapatkan keuntungan, dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan itulah maka kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut didasarkan pada prinsip "saling menguntungkan" ;
2. Bahwa, berdasarkan prinsip saling menguntungkan itulah maka salah satu hal sangat penting dalam pembicaraan/perundingan tentang kerjasama yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 109, tentu saja adalah mengenai berapa bagian/porsi yang adil dan wajar yang akan diterima masing-masing pihak dari kerjasama pembangunan dan pengoperasian jalan tol tersebut. Dalam pembicaraan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mempergunakan tingkat pengembalian/keuntungan investasi atau disebut IRR sebagai dasar untuk menghitung porsi bagi hasil masing-masing dan untuk menentukan jangka waktu kerjasama ;
3. Bahwa, untuk penentuan besarnya IRR digunakan data arus lalu-lintas dan besarnya tarif tol, sebagaimana surat Tergugat Nomor 17/BTS/VIII/1988 tanggal 6 Agustus 1988, Tergugat mempergunakan data arus kendaraan Golongan I sebanyak 2.000/hari dan sedangkan Golongan II sebanyak 3.400/hari. Adapun besarnya tarif tol, untuk Golongan I sebesar Rp. 65,00/kilometer dan Golongan II sebesar Rp.110,00/kilometer, selanjutnya setelah diperhitungkan dengan investasi yang akan ditanamkan diperoleh suatu tingkat pengembalian investasi (IRR) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan IRR tersebut kemudian ditentukan bagian/porsi bagi hasil yang akan diterima Penggugat dan Tergugat dan jangka waktu (lamanya) kerjasama ;
5. Bahwa, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 109, maka bagian Tergugat sebesar 69% dari hasil kotor jalan tol tersebut, tingkat pengembalian/keuntungan investasi Tergugat akan tercapai pada tahun 2014 oleh karenanya kemudian Tergugat selaku investor meminta jangka waktu kerjasama selama 26(dua puluh enam) tahun sejak masa pembangunan atau sampai dengan tahun 2014 ;
- D. Peningkatan Arus Lalu Lintas Jalan Tol Cawang-Cikampek/Cikampek-Cawang Periode Tahun 2000–2008 ;
 1. Bahwa, seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan maka perkembangan arus lalu lintas yang melalui jalan tol Cawang menuju Cikampek (demikian juga sebaliknya) dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Tentu saja keadaan itu tidak mungkin dikesampingkan begitu saja. Sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi pengguna jalan tol maka Penggugat harus turut meningkatkan kualitas pelayanannya. Peningkatan kualitas pelayanan jalan tersebut tidak hanya dilakukan dengan menjaga agar permukaan jalan dalam keadaan baik/terpelihara (halus), rambu-rambu dalam jumlah yang memadai dan berfungsi dengan baik dan sebagainya, tetapi Penggugat juga harus tetap dapat menjaga agar kepadatan kendaraan tidak boleh melebihi derajat kejenuhan volume lalu lintas sehubungan dengan satu seksi atau jalan tol sebesar (v/c ratio) 0,80 sesuai Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jakarta-Cikampek Nomor 249/PPJT/VII/Mn/2006, tanggal 7 Juli 2006 antara Pemerintah Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dengan Penggugat. Apabila kepadatan telah mencapai angka tersebut maka harus dicarikan jalan keluar. Dan jalan keluar satu-satunya adalah dengan menambah lajur jalan, yang semula dua lajur (dibangun oleh Tergugat) menjadi tiga lajur ;
 2. Bahwa, kepadatan arus lalu-lintas jalan tol ruas Cikampek-Cibitung disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan akibat telah dioperasikannya jalan tol Cipularang (Cikampek-Purwakarta-Padalarang) (dua arah) pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005, serta jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang terhubung dengan jalan tol Jakarta-Cikampek pada tahun 2007 ;

3. Bahwa, sebagai akibat peningkatan arus lalu lintas yang melalui jalan tol tersebut maka hasil jalan tol juga mengalami peningkatan. Dari sisi pendapatan/ keuangan keadaan itu tentu saja sangat menggembirakan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, namun dari sisi lain Pengugat merasa ada sesuatu yang tidak adil karena peningkatan arus lalu-lintas yang melewati jalan tol Cawang-Cikampek/Cikampek-Cawang salah satunya akibat beroperasinya jalan tol Cipularang (Cikampek-Purwakarta-Padalarang) dan jalan tol lingkar luar /Jakarta Outer Ring Road (JORR) ;
- E. Penerimaan Pendapatan PT. Bangun Tjipta Sarana Selama periode 1990 sampai Desember 2008 ;
 1. Bahwa, pada sekitar tahun 1989 Tergugat mulai melaksanakan pembangunan jalan ruas Cikampek-Cibitung sepanjang 47,5 km, yang dimulai dari Cibitung (disebut juga kilometer 24). Pembangunan seluruh ruas sepanjang 47,5 km tersebut selesai pada tahun 1992, namun telah dioperasikan pada tahun 1990. Sejak dioperasikannya ruas Cikampek-Cibitung tersebut maka sejak saat itu Tergugat mulai menerima bagian hasil tol sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) ;
 2. Bahwa, adapun porsi bagi hasil yang telah diterima oleh Tergugat, sejak 1990 sampai dengan bulan Desember 2008, sebagaimana tabel dibawah ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)